



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 242-K/PM II-08/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanto
Pangkat,NRP : Kopda,31060515390586
Jabatan : Tayanrad Kipan C
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 2 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202 TM RT 001 RW 06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/02/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum Nomor : Kep/03/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor BP/31/A-31/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif I PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/20/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/161/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019.

3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP/242-K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal Desember 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/242-K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal Desember 2019.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lernbar Daftar absensi bulan Juni 2019 anggota Yonif Mekanis 202/TM Kipan C nomor urut 2 atas nama Kopda Susanto NRP 31060515390586 Jabatan Tayanrad/C Yonif Mekanis 202/TM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/161/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 bulan Juni tahun 2019 atau

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Mako Yonif Mekanis 202/TM Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Susanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Latpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060515390586.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, karena masalah keluarga.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Jaya di daerah Babelan Kab. Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suyono
Pangkat,NRP : Sertu, 31000783710978
Jabatan : Bafourir Kipan C
Kesatuan : Yonif Mekanid 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT 001 RW
06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 202/TM dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga istrinya.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.
3. Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab dan alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada baik kepada Saksi maupun ke Kesatuan.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang Saksi ketahui upaya yang telah dilakukan oleh Kesatuan adalah telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib.

7. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa di Kesatuan adalah orang lain dimana orang yang menggantikan pekerjaan Terdakwa tersebut mempunyai tugas pokok sendiri sehingga dapat menghambat kegiatan Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Kosimulloh
Pangkat,NRP	:	Serda, 31000808310480
Jabatan	:	Danru Provost
Kesatuan	:	Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor, 24 April 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT 001 RW 06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 saat Terdakwa masuk berdinas di Yonif Mekanis 202/TM dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.

3. Bahwa yang menjadi penyebab dan alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga istrinya.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya maupun kepada

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.

5. Bahwa yang Saksi ketahui upaya dari Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib.

7. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tugas dan tanggungjawab pekerjaan Terdakwa di Kesatuan adalah orang lain dimana orang yang menggantikan pekerjaan Terdakwa tersebut mempunyai tugas pokok sendiri sehingga dapat menghambat kegiatan Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Latpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060515390586.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Koman dan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.

3. Bahwa yang menjadi penyebab dan alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, karena masalah keluarga dengan istrinya yang selalu mengatur Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Jaya di daerah Babelan Kab. Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telepon kepada Komandan satuan maupun kepada rekan kerjanya.

5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke kesatuan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib.

6. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lernbar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 202/TM Kipan C nomor urut 2 atas nama Kopda Susanto NRP 31060515390586 Jabatan Tayanrad/C Yonif Mekanis 202/TM.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lernbar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 202/TM Kipan C nomor urut 2 atas nama Kopda Susanto NRP 31060515390586 Jabatan Tayanrad/C Yonif Mekanis 202/TM.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

Terhadap barang bukti1 (satu) lernbar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 202/TM Kipan C nomor urut 2 atas nama Kopda Susanto NRP 31060515390586 Jabatan Tayanrad/C Yonif Mekanis 202/TM merupakan daftar absensi yang menerangkan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 yang ditulis dengan TK (tanpa Keterangan), telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti berupa Daftar Absensi personil Ton Wal Kima Denma Divif 1 Kostrad dan berhubungan erat dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Latpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060515390586.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Koman dan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab dan alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, karena masalah keluarga dengan istrinya yang selalu mengatur Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Jaya di daerah Babelan Kab. Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telepon kepada Komandan satuan maupun kepada rekan kerjanya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak melakukan prosedur perijinan padahal Terdakwa sudah mengetahuinya prosedur perijinan bagi anggota prajurit yang akan meninggalkan Satuan sejak pendidikan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib.
7. Bahwa benar atas benar perbuatan ini Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lima dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Latpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060515390586.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI dan sebagai Warga Negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/XI/2019 tanggal 14 Nipember 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Koman dan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab dan alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain,

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah keluarga dengan istrinya yang selalu mengatur Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Jaya di daerah Babelan Kab. Bekasi dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya melalui telepon kepada Komandan satuan maupun kepada rekan kerjanya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak melakukan prosedur perijinan padahal Terdakwa sudah mengetahuinya prosedur perijinan bagi anggota prajurit yang akan meninggalkan Satuan sejak pendidikan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.15 Wib.

7. Bahwa benar atas benar perbuatan ini Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut yang dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu selama 13 (tiga belas) hari adalah lebih lama dari satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terhadap dakwaan ini, sehingga Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sesuai dakwaan tunggal dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pidanaannya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidanaannya sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan masalah pribadi Terdakwa yaitu karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan istrinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa Majelis mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidanaannya yaitu :

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 2 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Prajurit tersebut dapat memahami kesalahan atas perbuatannya dan Prajurit yang lain tidak akan mengikuti perbuatan serta kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lernbar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 202/TM Kipan C nomor urut 2 atas nama Kopda Susanto NRP 31060515390586 Jabatan Tayanrad/C Yonif Mekanis 202/TM.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Susanto, Kopda NRP 31060515390586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lernbar Daftar absensi anggota Yonif Mekanis 202/TM Kipan C nomor urut 2 atas nama Kopda Susanto NRP 31060515390586 Jabatan Tayanrad/C Yonif Mekanis 202/TM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rahmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Rahmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah. S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Kuswara, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

anitera Per

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 321K/PM II-08/AD/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)